

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tempat yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dipercaya dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut Penjelasan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan desa adat pada dasarnya adalah warisan organisasi pemerintahan masyarakat asli yang didapat secara turun-temurun yang masih diakui dan dipergunakan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat supaya bisa berguna untuk membangkitkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat mempunyai hak asal usul yang lebih banyak ketimbang hak asal usul desa saat desa adat tersebut ada menjadi organisasi asli yang berada dilingkup masyarakat. Desa adat merupakan sebuah organisasi masyarakat hukum adat yang secara cerita memiliki keterbatasan tempat dan identitas budaya yang terjadi sebagai bentuk teritorial yang berhak menata dan mengurus urusan masyarakat desa dengan hak asal usul.

Keuangan Desa merupakan segala hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan satuan mata uang. Termasuk dalam Hak Desa adalah hak milik

atas uang dan barang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan program keuangan tahunan desa yang diperoleh dari pendapatan desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Pasal 61) secara tersirat bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa hendak ditentukan pada sebuah peraturan pemerintah. Aset, kewajiban dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten

(Pasal 11 (1)). Kekayaan desa berbentuk tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, pancang perahu, bangunan desa, lokasi penjualan ikan dan penjualan hasil pertanian yang dilaksanakan desa, kebun milik desa, sumber air milik desa dan pemandian umum (Pasal 58), ditambah bermacam kekayaan desa yang lainnya seperti tempat pemakaman umum milik desa, *heritage asset* (candi, situs, dan lain-lain), tujuan wisata alam dan adat, infrastuktur transportasi (bandara, pelabuhan dan sungai, stasiun kendaraan jalan raya)

Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyediaan barang dan jasa bagi publik. Hal ini termasuk penegakan kebijakan pemerintah diberbagai area penting seperti administrasi tanah, keluarga berencana, dan diarea keuangan publik seperti pengumpulan penerimaan, pembiayaan, serta penyediaan barang dan jasa. Desa memiliki hasil pendapatan Desa berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian kepada pemerintah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan dan digunakan sebagai pembangunan desa yang merupakan kegiatan inti oleh desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan sesekali dalam satu tahun dan dinamakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Pelibatan anggota masyarakat ditargetkan karena program desa berawal dari harapan masyarakat, kebutuhan masyarakat, kemampuan dan masalah yang diperoleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat (Dewanti, 2015).

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Desa yang benar dan sesuai dengan Pemendagri Nomor. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja Pemerintah Desa secara langsung. Jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik,

namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak bisa dilihat oleh masyarakat dan akhirnya pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum (Riza Ramadhan dalam Dewanti, 2015:2).

Adanya tahapan-tahapan yang telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, peneliti tertarik meneliti pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan langkah utama dari pengelolaan keuangan. Perencanaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya pengelolaan keuangan desa dikarenakan peneliti ingin menganalisis bagaimana desa dapat mengelola keuangan yang baik dan benar. Tidak hanya itu dengan adanya perencanaan yang menghasilkan penetapan APBDesa semua program bisa dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang ada.

Neny Tri Indrianasari (2017) berjudul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). Hasil penelitiannya menunjukkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono) sudah cukup berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 79%. Hal ini

menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dan juga bisa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa Karang Sari.

Mewvi I. Walukow Dkk (2017) berjudul Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Hasil penelitiannya adanya ketidaksesuaian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Desa Kauneran I dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang ada dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, tingkat kesesuaian antara Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Desa Kauneran I dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 baru sekitar 80%. Ketidaksesuaian ini ada di tahap akhir yaitu tahap evaluasi, dimana peraturan desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harusnya di evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja saat diperolehnya rancangan peraturan desa tersebut oleh Bupati/Walikota dan harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa atau biasa disebut dengan Hukum Tua Desa Kauneran I sama sekali tidak dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan bimbingan langsung tentang Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan

desa di desa Padang. Peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang”.

1.2 BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang terdapat dalam makalah ini sangat luas. Mengingat keterbatasan penelitian dalam melaksanakan penelitian juga untuk mewujudkan penelitian lebih terarah, oleh karena itu masalah yang dikaji dibatasi pada pengelolaan keuangan desa di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada batasan masalah yang dikemukakan diatas, oleh karena itu perumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2017 ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2017.

1.5 KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian bagi Pemerintah Desa Padang, Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Manfaat bagi Mahasiswa, dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta dapat menjadi referensi dalam membuat bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang yang mengangkat tema penelitian yang sejenis.
3. Manfaat bagi Peneliti, yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai sistem pengelolaan keuangan di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.

